



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN LINTAS PELAYANAN ANGKUTAN PERINTIS
BIDANG PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2018, Menteri menetapkan lintas pelayanan angkutan perintis perkeretaapian yang jaringan jalurnya melintasi antar kota antar provinsi atau berada pada jaringan jalur kereta api nasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap lintas pelayanan angkutan perintis bidang perkeretaapian, maka lintas pelayanan angkutan perintis bidang perkeretaapian yang sudah ditetapkan perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1066), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 423);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN.

PERTAMA : Menetapkan lintas pelayanan angkutan perintis bidang perkeretaapian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Penyelenggaraan sarana perkeretaapian pada lintas pelayanan angkutan perintis bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, diberikan subsidi angkutan perintis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Lintas pelayanan angkutan perintis bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian setiap 1 (satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 247 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DUDY PURWAGANDHI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
5. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 5 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN LINTAS
PELAYANAN ANGKUTAN PERINTIS
BIDANG PERKERETAAPIAN

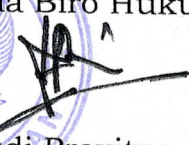
LINTAS PELAYANAN ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN

NO.	NAMA KERETA API	LINTAS PELAYANAN	JARAK
1	2	3	4
1.	Amir Hamzah	Binjai-Besitang	78,4 Km
2.	Bathara Kresna	Purwosari-Wonogiri	36,7 Km
3.	Cut Meutia	Kutablang-Muara Satu	29,4 Km
4.	Lembah Anai	Bandara Internasional Minangkabau- Kayu Tanam	38 Km
5.	LRT Sumatera Selatan	Bandara-DJKA	22,4 Km
6.	Makassar- Parepare	Mandai-Garongkong	83,1 Km
		Mangilu-Garongkong	60,1 Km
7.	Nurmala	Rantau Prapat Baru-Pondok S5	26,3 Km

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DUDY PURWAGANDHI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno

